BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
Jl. Bayangkara No.40 RT.11 RW.08 Kel. Sidomulyo
Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Kode Pos 38229
Email : set.bengkulukota@bawaslu.go.id

Nomor : 262 /PM.00.02/K/3/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

Bengkulu, 27 Maret 2023

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
Se-Kota Bengkulu
di
Tempat

Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

Sehubungan dengan akan masuknya tahapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kelurahan dan Kecamatan, diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk :

1. Menyampaikan surat imbauan kepada PPK/PPS agar Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dilakukan sesuai dengan jadwal, pedoman dan tatacara yang telah ditetapkan.
2. Panwaslu Kecamatan/Panwaslu Kelurahan melakukan pengawasan melekat terhadap proses Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dengan menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form A dan Alat Kerja yang sudah disampaikan melalui surat Ketua Bawaslu Kota Bengkulu Nomor:248/PM.00.02/K/3/2023 tanggal 06 Maret 2023.
3. Memastikan masukan dan tanggapan yang disampaikan peserta pleno Rakapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ditindaklanjuti oleh PPK/PPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Memastikan setiap saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/Kecamatan sudah ditindaklanjuti oleh PPK/PPS pada saat pleno Rakapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat PPK/PPS.
5. Memastikan pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran yang dilakukan PPK/PPS sesuai dengan yang diupload ke dalam Sistem Infomasi Data Pemilih (Sidalih).
6. Mendapatkan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli melalui Panwaslu Kelurahan dan mendapatkan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli.
7. Menyampaikan berita acara hasil pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat PPK dan tingkat PPS kepada Bawaslu Kota Bengkulu pada kesempatan pertama dalam bentuk salinan naskah asli.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

RAYENDRA PIRASAD, SHI

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Arsip